

**EKSISTENSI *IJMA'* *KHASHAH* (KONSENSUS KHUSUS) DAN KEABSAHANNYA
SEBAGAI DALIL SYAR'I DALAM PENDIDIKAN HUKUM ISLAM**

La Ode Ilman

Dosen Ma'had Al Kazhim (Lembaga Pembelajaran Bahasa Arab dan Study Islam) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Abstract : the purpose of this article to describe clearly about the validity of *ijma'* *khassah* (local consensus) by ulama as Ad Dalil Asy Syar'i, perhaps most importantly can be used for helping are contemporary mujtahids when they conclude the islamic law especially religious case that happen in every age and every time. The method of collecting data in this article is by literature review approach, and then many references refer to the classic book of ushul fiqih such as *Al Bahr Al Muhith* by Imam Az Zarkasyi, *Al 'Uddah Fii Usul Al Fiqhi* by Qadhi Abu Ya'la, *Al Ihkam Fii Usul Al Fiqhi* by Al Amidy, *Irsyad Al Fuhul* by Imam As Syaikhany, and *Syarah Mukhtasar Ar Raudhah* by Imam At Thufi. Object of discussion about the *ijma'* *khassah* (local consensus) especially in this article only focus on *ijma'* khulafa Ar Rasyidin, *ijma'* Madinah city population, *ijma'* al aktsar (many people), *ijma'* ahlul bait, dan *ijma'* Asy Syaikhain. Beside that, each discussion in every topic the author explain method interpretation study based on the quality of dalil. Finally, the article can be concluded that the most of discussion about *ijma'* *khassah* can't be able or invalid for using as dalil syar'i in islamis law but the local consensus can be used to support and strengthen the Qur'an and Sunnah.

Keyword; *Ijma'*, Dalil Syar'i, Education, and Islamic Law

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menjadikan Islam sebagai agama yang banyak memiliki keutamaan dan keistimewaan bila dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Satu dari banyak keistimewaan tersebut adalah diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman yang dibekali bersamanya Al-Quran agar menjadi penjelas atas permasalahan-permasalahan yang sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ajaran Islam senantiasa

murni dari berbagai macam penyimpangan dan hukum-hukumnya senantiasa terjaga serta penerapannya selalu sesuai dengan zaman dan tempat dimana pun berada. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

Artinya; *Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kusempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan saya telah meridhoi Islam itu jadi agama bagimu*¹.

Pada ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa agama Islam telah disempurnakan langsung tanpa perantara siapa pun dari makhluk ciptaan-Nya, sempurna dari sisi manhaj yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits, sempurna dari sisi penerapannya yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman, waktu, dan tempat, serta sempurna dari sisi syariat karena syariat Islam menjadi penutup dari syariat-syariat yang lain. Tidaklah sesuatu itu menjadi penutup kecuali telah sempurna prosesnya.

Allah SWT senantiasa memerintahkan umat Islam agar tetap istiqomah dan berpegang teguh kepada syariat yang sempurna ini dan jangan melepaskan diri darinya sebab keterlepasan diri dari Islam akan menjadikan nilai syariat yang selalu kurang sehingga dapat menjauhkan diri dari hakikat kehidupan yang sesungguhnya yaitu surga. Maka sebagai umat Islam dituntut agar mengetahui sumber-sumber hukumnya terutama pada sumber yang sudah disepakati oleh para ulama diantaranya adalah *ijma'* (consensus para ulama). Mengetahui hakikat sumber-sumber tersebut akan memotivasi diri

¹QS. Al Maidah (5) : 3

agar selalu ada keinginan untuk menjaganya dan menjaga keaslian sumber-sumber ini dalam bentuk mempelajarinya akan menjadikan kesempurnaan syariat Islam selalu utuh.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikaji dari tema “Eksistensi Ijma Khashah dan Keabsahannya Sebagai Dalil” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ulama tentang ijma' khulafa Ar Rasyidin?
2. Bagaimana pendapat para ulama tentang ijma' penduduk Kota Madinah?
3. Bagaimana pendapat para ulama tentang ijma' orang yang banyak?
4. Bagaimana pendapat para ulama tentang ijma' ahlul bait?
5. Bagaimana pendapat para ulama tentang ijma' Asy Syaikhain?

BAB II

PEMBAHASAN

Pembahasan tentang ijma' khusus akan lebih jelas setelah pengetahuan ijma' secara umum ada gambaran dalam benak seseorang. Oleh karena itu pada bab ini sebelum membahas ijma' khusus maka terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan makna ijma' baik secara bahasa maupun secara istilah sebagai berikut;

Imam Al Amidiy menyebutkan dalam bukunya *Al Ihkam Fii Ushul Al Ahkam* bahwa ijma' secara bahasa memiliki dua makna yang pertama yaitu “ ” yang berarti komitmen dan yang kedua adalah “ ” yang berarti kesepakatan. Namun pada prakteknya kedua makna tersebut sedikit memiliki perbedaan dimana “ ” yang berarti komitmen bisa sah jika terjadi pada seseorang yang jumlahnya walaupun hanya satu orang sedangkan “ ” yang berarti kesepakatan hanya sah terjadi jika orang yang bersepakat jumlahnya banyak atau berjamaah.²

Secara istilah ijma' berarti kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad SAW setelah beliau meninggal terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam

² Lihat Al Amidi, *Al Ihkam Fii Ushul Al Ahkam*. hal. 261

satu masa yang sama.³ Makna ini sama dengan pengertian ijma' umum. Sebab secara umum ijma' akan sah jika para mujtahid menyepakati suatu hukum dari masalah yang terjadi dalam kurun waktu yang sama, dan tidak dikatakan ijma' jika kesepakatan tersebut terjadi pada masa yang berbeda walaupun para mujtahid masih hidup di zaman tersebut.⁴ Adapun ijma' khusus dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ijma' Khulafa' Ar Rasyidin.

Berkata At Thufi dalam kitabnya *Syarah Mukhtashar Ar Raudhah* yang dimaksud dengan ijma' Khulafa' Ar Rasyidin adalah kesepakatan para Khulafa' Ar Rasyidin yang empat yaitu Abu Bakar, Umar Bin Al Khatab, Usman Bin Afan, dan Ali Bin Abi Thalib - *Radhiyanullahi 'Alaihim Ajmai'in*- setelah Rasulullah SAW meninggal dunia terhadap hukum syar'i.⁵ Kedudukan ijma' khulafa' Ar Rasyidin sebagai dalil syar'i para ulama usul fiqhi berbeda pendapat dalam masalah tersebut.

Pendapat mereka secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu: (a) pendapat pertama mengatakan bahwa ijma' khulafa' Ar Rasyidin tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i, pendapat ini menurut jumbuh ulama. Adapun dalil pendapat pertama ini adalah ijma yang sah dipakai sebagai dalil jika terjadi pada seluruh mujtahid pada masa yang sama sedangkan khulafa' Ar Rasyidin hanya mewakili sebagian mujtahid saja. (b) pendapat yang kedua mengatakan bahwa ijma' khulafa' Ar Rasyidin bisa dijadikan sebagai dalil syar'i,

³ Lihat Az Zarkasyi, *Al Bahru Al Muhith Fii Ushul Al Fiqhi*. hal. 436

⁴ Lihat As Syaokani, *Irsyad Al Fuhul 'Ila Tahqiq Al Haq Min 'Ilmi Al Ushul*. hal 349

⁵ Lihat At Thufi, *Syarah Mukhtashar Ar Raudhah*. hal. 99

pendapat ini menurut Imam Ahmad Bin Hanbal.⁶Dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini adalah hadits Rasulullah SAW:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

Artinya: *Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' Ar Rasyidin setelahku gigitlah sunnah mereka dengan gigi geraham kalian.*⁷

Dalil yang kedua adalah hadits Rasulullah SAW:

اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر

Artinya: *Jadikanlah panutan kepada dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar.*⁸

Berdasarkan kedua hadits di atas Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar mengikuti sunnahnya kemudian sunnah khulafa' Ar Rasyidin, bahkan beliau menegaskan kepada umatnya agar mencontoh dan meneladani kedua sahabatnya yang mulia yaitu Abu Bakar RA dan Umar Bin Khattab RA. Menurut pendapat kelompok yang kedua Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti sahabatnya yang mulia, hal ini menunjukkan bolehnya pendapat mereka dijadikan sebagai dalil syar'i.

Kelompok pertama menjawab dalil kelompok kedua bahwa dalam hadits di atas perintah Rasulullah SAW mengandung makna wajibnya mengikuti sifat-sifat mulia mereka dan bukan perintah untuk mengikuti ijma' mereka karena ijma' hanya bisa dijadikan dalil jika ada kesepakatan antara seluruh mujtahid umat Rasulullah SAW.⁹

⁶ Ibid. hal 47

⁷ HR. Tarmidzi

⁸ HR. Ibnu Majah

⁹ Lihat At Thufi, *Syarah Mukhtashar Ar Raudhah*. hal . 47

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa ijma' khulafa' Ar Rasyidin tidak bisa dijadikan sebagai dalil sebagaimana pendapat jumhur ulama akan tetapi umat Islam tidak dilarang untuk mengikuti pendapat-pendapat pribadi mereka disebabkan para khulafa' Ar Rasyidin adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW. Mereka juga adalah orang yang banyak mendengarkan langsung ilmu dari Rasulullah SAW sehingga umat Islam meyakini sepenuh hati bahwa mereka adalah orang-orang yang adil.¹⁰ Demikianlah penjelasan tentang ijma' khulafa' Ar Rasyidin dan pembahasan selanjutnya adalah ijma' penduduk Kota Madinah.

2. Ijma' Ulama Kota Madinah.

Status ijma' mujtahid Kota Madinah juga diperdebatkan oleh para ulama tentang sahnya sebagai dalil syar'i. Secara umum perbedaan tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Pendapat pertama mengatakan bahwa ijma' ulama Kota Madinah tidak sah dijadikan dalil syar'i, terkecuali jika disetujui oleh ulama yang berada di negeri yang lain. Sebab tidak ada keistimewaan khusus yang dimiliki oleh ulama Madinah yang mengharuskan untuk mengikuti mereka. Pendapat ini adalah didukung oleh kebanyakan para ulama fiqhi.¹¹

Pendapat kedua mengatakan bahwa ijma' ulama Kota Madinah bisa dijadikan sebagai dalil syar'i, pendapat ini didukung oleh Imam Malik dan sahabat-sahabatnya. Imam Malik berkata: jika ulama Kota Madinah sudah menyepakati hukum suatu masalah

¹⁰ Ibid. hal 47

¹¹ Lihat Al Qadhi Abu Ya'la: Al 'Uddah Fii Ushul Al Fiqhi, hal. 1142

tertentu, maka bisa menjadi ijma' tetap walaupun bertentangan dengan ulama yang berada di negeri lain.¹²

Dalil yang mendukung pendapat kelompok yang pertama adalah ijma' yang sah dijadikan dalil jika kesepakatan tersebut disetujui oleh semua mujtahid dan bukan hanya ulama Madinah saja sebab dalam firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Artinya; *Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia.*¹³

Firman Allah SWT yang lain adalah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya; *kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyeru kepada yang baik dan mencegah yang munkar.*¹⁴

Berdasarkan dua ayat di atas. Allah SWT menyebutkan secara utuh umat Islam tanpa ada pengkhususan penduduk atau ulama Kota Madinah. Hal ini berarti kesepakatan mujtahid Kota Madinah belum mewakili pendapat semua umat sehingga tidak boleh dijadikan sebagai dalil syar'i.

Dalil yang mendukung pendapat kelompok yang kedua adalah mereka mengatakan Madinah merupakan tempat dimana Rasulullah SAW berhijrah dan disana banyak ilmu yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat-sahabatnya yang selanjutnya terus

¹² Ibid. hal 1143

¹³ QS. Al Baqarah (2): 143

¹⁴ QS. Al Imran (3): 110

berkembang sampai banyak umat manusia yang menagambil ilmu dari penduduk Kota Madinah.¹⁵ Selain dalil ini mereka juga berpegang teguh dengan riwayat dimana Rasulullah SAW pernah mendoakan Kota Madinah:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَفِي مَدَّهِمْ

Artinya: *Ya Allah berkahilah sho' dan mud penduduk Kota Madinah*¹⁶

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرُزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

Artinya; *sesungguhnya iman akan berakhir di madinah sebagaimana ular yang kembali kelubangnya*¹⁷

Hadits yang lain juga Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الدَّجَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَفْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكًا شَاهِرًا سَيْفَهُ

Artinya; *Sesungguhnya dajjal tidak akan mampu memasuki Kota Madinah karena disetiap sudut Kota madinah ada Malaikat yang menghunus pandangannya.*¹⁸

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan Kota Madinah diantaranya adalah beliau SAW mendoakan keberkahan makanan mereka, iman akan berakhir di Madinah setelah banyak terjadi kerusakan iman di daerah lain sebagaimana ular akan kembali ke lubangnyanya setelah bertebaran kesana kemari mencari makanan, dan dajjal tidak akan mampu memasuki Kota Madinah yang disebabkan

¹⁵ Lihat As Saif, 'Amal Ahlu Al Madinah Baina Mushthahat Malik Wa 'Ara Al Ushuliyun. Hal 403

¹⁶ HR. Bukhari

¹⁷ HR. Bukhari

¹⁸ HR. Ibnu Majah

Madinah adalah salah satu Kota Mulia yang akan dijaga oleh Malaikat.¹⁹ Oleh karena itu tidaklah ada keutamaan yang Allah berikan kepada suatu daerah terkecuali akan banyak keutamaan kepada penduduknya sehingga layak untuk diikuti pendapat dan kesepakatan mereka terhadap hukum yang mereka telah putuskan.

Perbedaan pendapat di atas penulis lebih cenderung menguatkan pendapat yang pertama yaitu ijma' mujtahid Kota Madinah tidak sah dijadikan dalil syar'i, sebab ijma' akan sah apabila disepakati oleh seluruh mujtahid sedangkan mujtahid Kota Madinah hanya sebagian mujtahid dari umat Rasulullah SAW. Adapun dalil yang dipakai oleh kelompok yang kedua sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ijma' sebab Rasulullah mendoakan makanan Kota Madinah karena pada saat itu sedang dalam kondisi hijrah, dan berakhirnya iman di Madinah ini menunjukkan akhir dari kesyirikan, dan dajjal tidak mampu masuk Madinah ini menunjukkan penjagaan Allah SWT.

3. Ijma' Al Aktsar (Orang Banyak).

Menurut Imam Az Zarkasyi dalam kitabnya *Al Bahr Al Muhith* makna dari Ijma' Al Aktsar (orang banyak) adalah kesepakatan yang berasal dari jumlah yang banyak dari kalangan para ulama atau *ahlul ilmu* (orang-orang berilmu) sebagai umat Rasulullah SAW terhadap hukum syariat tertentu.²⁰ Keabsahan ijma' tersebut sebagai dalil syar'i juga diperdebatkan oleh kalangan ulama menjadi dua pendapat. (a) Pendapat pertama mengatakan bahwa ijma' Al Aktsar yang bersumber dari kalangan para mujtahid dari umat Rasulullah SAW tidak sah sebagai dalil syar'i secara mutlak sampai ada dalil lain yang

¹⁹ Lihat Al Ghazy, Kasyf As Satir Syarah Ghawamish Raudhah An Nazhir. Hal 714

²⁰ Lihat Az Zarkasyi, Al Bahr Al Muhith, hal. 461

dapat menguatkan ijma' tersebut.(b) Pendapat kedua mengatakan bahwa ijma' Al Aktsar yang bersumber dari para mujtahid umat Rasulullah SAW dapat dijadikan sebagai dalil.

Dalil pendapat pertama adalah mereka mengatakan kebenaran bisa saja berada pada pihak yang sedikit. Dalilnya adalah banyak dalam Al Quran Allah SWT memuji dan memuliakan jumlah yang sedikit diantaranya adalah firman-Nya sebagai berikut:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Dan sedikit dari hamba-hamba-Ku yang pandai bersyukur*²¹

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

Artinya; *Dantidaklah mereka beriman terkecuali hanya sedikit*²²

Allah SWT berfirman pada ayat yang lain:

قُلْ لَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

Artinya; *Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil diantara orang-orang yang telah kami selamatkan diantara mereka.*²³

Berdasarkan keterangan dari beberapa ayat di atas Allah Swt memberikan pujian dan kemuliaan kepada jumlah yang sedikit yang disebabkan mereka komitmen pada kebaikan dan perintah-perintah Allah SWT sehingga balasannya pun setara dengan apa yang mereka

²¹ QS. Saba (34) : 13

²² QS. Hud (11) : 40

²³ QS. Hud (11) : 116

kerjakan. Hal ini dapat disimpulkan kebenaran yang dapat dijadikan sebagai landasan terhadap hukum syariat tidak selamanya dilihat dari sisi kuantitas yang melakukan kesepakatan akan tetapi juga dari sisi kualitas kebenaran yang disepakati.²⁴ Dalil dari hadits Rasulullah SAW:

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. قِيلَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ

Artinya; *Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan juga akan kembali dalam keadaan asing maka beruntunglah menjadi orang-orang yang asing. Ditanyakan kepadanya; siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab; mereka yang senantiasa menjadi orang—orang baik ketika kebanyakan manusia yang rusak.*²⁵

Hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقَلَّ الْعِلْمُ

Artinya: *Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat itu adalah akan Nampak banyak kebodohan dan sedikit orang-orang yang berilmu*²⁶

Hadits yang lain Rasulullah SAW juga bersabda:

مَتِي سَتَفْتَرُقُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

Artinya: *Sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan semua akan masuk neraka terkecuali hanya satu golongan saja yaitu jamaah*²⁷.

²⁴ Lihat An Namlah, Ithaf Dzawy Al Bashair Bisyarh Raudhah An Nazhir Fii Ushul Al Fiqhi 'Ala Mazhahib Al Imam Ahmad Bin Hanbal. hal 178

²⁵ HR. Ibnu Majah

²⁶ HR. Bukhari

Dari hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah yang sedikit akan juga ikut menentukan posisi kemuliaan sesuatu yang diputuskan dan semakin jelas bahwa keridhoan Allah dan Rasul-Nya tidak berpihak pada banyaknya jumlah akan tetapi berpihak pada kebenaran yang senantiasa ada pada makhluk ciptaan-Nya khususnya umat manusia yang ada di muka bumi ini.

Dalil pendapat kedua adalah hadits-hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ

Artinya; *hendaklah kalian bersama jamaah, karena sesungguhnya syaithan itu bersama yang menyendiri dan dia jauh jika bersama dua orang.*²⁸

Hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda;

فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

Artinya; *Maka sesungguhnya Allah SWT senantiasa bersama orang-orang yang berjamaah*²⁹

Hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya; *hendaklah kalian tetap bersama jamaah kaum muslimin.*³⁰

Hadits-hadits diatas adalah representasi dalil yang menjadi landasan para ulama yang berpendapat bahwa ijma' Al Aktsar dapat dijadikan sebagai dalil syar'i. Menurut pendapat yang kedua ini apabila jamaah kaum muslimin sudah menyepakati hukum suatu masalah

²⁷ HR. Ibnu Majah

²⁸ HR. Tarmidzi

²⁹ HR. Tarmidzi

³⁰ HR. Ibnu Majah

tertentu kemudian satu atau dua orang menyelisihinya mereka maka pendapat yang menyelisihinya pendapat jamaah kaum muslimin dianggap tidak sah.³¹

Penjelasan-penjelasan tentang ijma' Al Aktsar, penulis berpendapat secara pribadi bahwa ijma' atau hasil kesepakatan mereka dapat dijadikan dalil syar'i apabila dilakukan oleh para ulama yang pakar dibidangnya masing-masing dengan lini keilmuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya jika masalah yang diputuskan masuk kategori masalah-masalah fiqhi maka yang memutuskan adalah para pakar fiqhi, jika masalah yang diputuskan adalah masuk kategori ushul maka yang harus memutuskan adalah para pakar usul dan seterusnya sebagaimana juga keterangan yang di sebutkan oleh Imam Az Zarkasyi dalam bukunya *Al Bahr Al Muhith*. Demikian penjelasan tentang ijma' Al Aktsar selanjutnya adalah pembahasan tentang ijma' ahlul bait.

4. Ijma' Ahlul Bait.

Ahlul bait dalam pemahaman kaum muslimin pada umumnya adalah keluarga Rasulullah SAW. berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al Quran sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*³²

³¹ Lihat Ibnu Qudamah Al Maqdisy, Raudhah An Nazhir Wa Junnah Al Manazhir Fii Ushul Al Fiqhi 'Ala Mazhab Al Imam Ahmad. hal. 501

³² QS. Al Ahzab (33): 33

Ayat di atas menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan ahlul bait (keluarga Rasulullah SAW). Kemuliaan tersebut berbentuk penjagaan Allah SWT dari berbagai macam tipu daya syaitan dan menjaga mereka pula dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT yaitu perbuatan syirik. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hakikat makna ahlul bait pada ayat tersebut, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa maksud dari ahlul bait di atas adalah Rasulullah SAW, Ali Bin Abi Thalib RA, Fatimah RA, Hasan RA dan Husain RA. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan ahlul bait di atas adalah para istri-istri Rasulullah SAW.³³ Selain perbedaan makna ahlul bait, para ulama juga berbeda pendapat tentang kebolehan ijma' mereka sebagai dalil syar'i. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pendapat yaitu:

Pendapat yang pertama mengatakan ijma' ahlul bait tidak dapat dijadikan sebagai dalil syar'i secara mutlak. Pendapat tersebut merupakan pendapat jumbuh ulama karena mereka memahami ahlul bait hanya sebagian kecil dari umat islam. Sedangkan pendapat kedua datang dari kalangan orang-orang syiah mengklaim bahwa ahlul bait merupakan orang-orang yang terbebas dari kesalahan dan dosa sehingga ijma' mereka dikategorikan sebagai dalil yang qath'i.³⁴ Adapun dalil yang menjadi landasan pendapat para jumbuh ulama adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمَنْ يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

³³ Lihat Ath Thabari: *Jaamiul Bayan Fii Ta'wil Al Quran*. Pada tafsir QS. Al Ahzab :33

³⁴ Lihat Ar Razi, *Al Mahshul Fii 'Ilmi Ushul Al Fiqhi*. Hal. 101

Artinya; Dan barang siapa yang menentang Rasul (Muhammad SAW) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan Kami masukan dia ke dalam neraka Jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali.³⁵

Pada ayat di atas Allah SWT menyebutkan orang-orang mukmin secara umum, oleh karena itu ijma yang sah dijadikan sebagai dalil adalah jika secara keseluruhan para mujtahid melakukan ijma' sedangkan ahlul bait hanya sebagian kecil dari umat ini dan jika ijma sudah ditetapkan maka tidak boleh menyelisihi mereka sebab hal tersebut akan menjauhkan diri seseorang dari Allah SWT dan mereka akan dekat dengan neraka jahanam. Dalil yang lain adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Artinya: Umatku tidak akan sepakat atas dasar kesesatan³⁶

Hadits di atas menjelaskan tentang kesepakatan atau ijma' yang sah dijadikan dalil adalah ijma yang dilakukan oleh kaum muslimin seutuhnya karena makna umat dalam hadits tersebut adalah jamaah kaum muslimin yang terdiri dari para mujtahid secara keseluruhan sebab ijma' seperti ini Allah SWT akan menjauhkan mereka dari kesalahan dan kesesatan. Adapun dalil yang menjadi landasan para ulama-ulama syiah adalah menjadikan pendapat-pendapat ahlul bait terutama pendapat Ali Bin Abi Thalib RA sebagai dalil, padahal banyak hadits-hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan kemuliaan sahabat-sahabat yang lain terutama sahabat yang mulia Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA, jika ijma' mereka saja bukanlah sebagai dalil syar'i menurut para ulama maka apalagi

³⁵ Qs. An Nisa (4): 115

³⁶ HR. Muslim

jika ijma' tersebut hanya datang dari pendapat Ali RA sendiri. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan tentang kemuliaan sahabat-sahabat tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيَّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُخَيَّرُ
أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

Artinya: *Dari Ibnu Umar –Radhiallahu anhuma- berkata: dahulu kami pernah disuruh memilih orang-orang diantara manusia di zaman Nabi SAW maka kami pun memilih Abu Bakar, kemudian Umar Bin Khattab, kemudian Utsman Bin Affan - Radhiallahu Anhum-.*³⁷

Hadits di atas Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat ini bahwasanya kemuliaan dan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW tidak hanya ada pada satu orang saja yaitu Ali RA akan tetapi ada pada seluruh sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin harus meyakini akan hal tersebut dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam diri seorang muslim. Oleh karena itu dari beberapa dalil di atas maka penulis mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa ijma' ahlul bait tidak dapat dijadikan sebagai dalil syar'i sebab pendapat dari kalangan ulama-ulama syiah sangat bertentangan dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW.

5. Ijma' Asy Syaikhain.

Ijma Asy Syaikhain pada pembahasan ini yang dimaksud adalah mereka dua orang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar Bin Khattab –radhiallahu anhuma-. Kedua sahabat tersebut sangat terkenal dengan sifat-sifat yang

³⁷ HR, Bukhari

terpuji dan mulia seperti jujur, adil, berani, tegas, lemah-lembut, serta sifat-sifat terpuji lainnya yang menjadikan orang-orang mukmin cinta kepada mereka, dengan sifat-sifat ini pulalah kemuliaan islam semakin bertambah pada saat itu sehingga secara umum Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar selalu menjadikan mereka berdua sebagai suri tauladan setelah beliau Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana dalam haditsnya yang berbunyi sebagai berikut:

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

Artinya: *Jadikanlah panutan kepada dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar*³⁸

Petunjuk Rasulullah SAW untuk menjadikan kedua sahabatnya di atas sebagai panutan setelah beliau meninggal dunia merupakan isyarat bahwa orang yang terbaik setelahnya adalah Abu Bakar dan Umar –*radhiallahu anhuma*- sehingga umat beliau pun juga dianjurkan untuk menjadikan mereka berdua sebagai idola dan contoh dalam meniti jalan kehidupan sebab pada diri kedua sahabat tersebut terdapat banyak sifat-sifat yang baik, diamana sifat-sifat tersebut jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat menjadikan kehidupan seseorang juga akan menjadi baik dan akan jauh dari hal-hal yang buruk. Terlepas dari sifat-sifat mulia yang ada pada diri kedua sahabat yang mulia tersebut para ulama dari kalangan para mujtahid umat ini berbeda pendapat tentang kebolehan menjadikan ijma' mereka berdua sebagai dalil syar'i. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu: (a) pendapat yang pertama mengatakan jika terjadi kesepakatan antara mereka berdua dalam memutuskan suatu hukum dari permasalahan

³⁸ HR. Ibnu Majah

yang ada maka kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil. (b) pendapat yang kedua mengatakan selama kesepakatan itu muncul dari mereka berdua maka kesepakatan tersebut sah dan dapat dijadikan sebagai dalil.³⁹Pendapat tersebut didukung oleh Imam Ahmad karena beliau menjadikan dalil jika kesepakatan itu datang dari khulafa Ar Rasyidin yang empat dan kesepakatan dari *Asy Syaikhain* (Abu Bakar dan Umar) saja.⁴⁰

Dalil yang menjadi landasan bagi pendapat yang pertama hakikatnya sama dengan dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat-pendapat pada pembahasan bab-bab sebelumnya diantaranya adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا

Artinya; Dan barang siapa yang menentang Rasul (Muhammad SAW) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan Kami masukan dia ke dalam neraka Jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali.⁴¹

Pada ayat di atas Allah SWT menyebutkan orang-orang mukmin secara umum, oleh karena itu ijma yang sah dijadikan sebagai dalil adalah jika secara keseluruhan para mujtahid melakukan ijma' sedangkan Abu Bakar dan Umar –*radhiallahu Anhuma*- hanya sebagian orang dari umat ini dan jika ijma sudah ditetapkan maka tidak boleh menyelisihi mereka sebab hal tersebut akan menjauhkan diri seseorang dari Allah SWT dan mereka

³⁹ Lihat, At Thufi: Syarah Mukhtashar Ar Raudhah, hal. 573

⁴⁰ Lihat Al Juwainy, Al Burhan Fii Ushul Al Fiqhi. hal. 407

⁴¹ QS. An Nisa (4) : 115

akan dekat dengan neraka jahanam. Sedangkan dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua adalah hadits Rasulullah SAW diantaranya adalah sebagai berikut:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

Artinya: *Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' Ar Rasyidin setelahku gigitlah sunnah mereka dengan gigi geraham kalian.*⁴²

Dalil yang kedua adalah hadits Rasulullah SAW:

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

Artinya: *Jadikanlah panutan kepada dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar.*⁴³

Berdasarkan kedua hadits di atas Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar mengikuti sunnahnya kemudian sunnah khulafa' Ar Rasyidin, bahkan beliau menegaskan kepada umatnya agar mencontoh dan meneladani kedua sahabatnya yang mulia yaitu Abu Bakar RA dan Umar Bin Khattab RA. Menurut pendapat kelompok yang kedua Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti sahabatnya yang mulia, hal ini menunjukkan bolehnya kesepakatan mereka dijadikan sebagai dalil syar'i.

BAB III

PENUTUP

⁴² HR. Tarmidzi

⁴³ HR. Ibnu Majah

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, yang mencakup keterangan-keterangan tentang ijma' Khulafa' Ar Rasyidin, ijma' Kota Madinah, ijma' *Al Aktsar*, ijma' ahlul bait, dan ijma' *As Syaikhain*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ijma' Khulafa' Ar Rasyidin tidak bisa dijadikan sebagai dalil sebagaimana pendapat jumbuh ulama akan tetapi umat Islam tidak dilarang untuk mengikuti pendapat-pendapat pribadi mereka disebabkan para khulafa' Ar Rasyidin adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW. Mereka juga adalah orang yang banyak mendengarkan langsung ilmu dari Rasulullah SAW sehingga umat Islam meyakini sepenuh hati bahwa mereka adalah orang-orang yang adil.

Ijma' mujtahid Kota Madinah tidak sah dijadikan dalil syar'i, sebab ijma' akan sah apabila disepakati oleh seluruh mujtahid sedangkan mujtahid Kota Madinah hanya sebagian mujtahid dari umat Rasulullah SAW. sedangkan dalil yang dipakai oleh kelompok yang mengatakan bahwa ijma' mereka sah dijadikan sebagai dalil adalah Rasulullah mendoakan makanan Kota Madinah, sebenarnya doa tersebut tidak ada kaitannya dengan ijma' karena pada saat itu sedang dalam kondisi hijrah, sehingga Rasulullah menginginkan ada keberkahan pada makanan yang mereka konsumsi sehari-hari, dan berakhirnya iman di Madinah ini menunjukkan akhir dari kesyirikan, dan dajjal tidak mampu masuk Madinah ini menunjukkan penjagaan Allah SWT.

Ijma' *Al Aktsar*, atau hasil kesepakatan mereka dapat dijadikan dalil syar'i apabila dilakukan oleh para ulama yang pakar dibidangnya masing-masing dengan lini keilmuan

yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya jika masalah yang diputuskan masuk kategori masalah-masalah fiqhi maka yang memutuskan adalah para pakar fiqhi, jika masalah yang diputuskan adalah masuk kategori ushul maka yang harus memutuskan adalah para pakar usul dan seterusnya sebagaimana juga keterangan yang di sebutkan oleh Imam Az Zarkasyi dalam bukunya *Al Bahr Al Muhith*.

Pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa ijma' ahlul bait tidak dapat dijadikan sebagai dalil syar'i sebab pendapat dari kalangan ulama-ulama syiah sangat bertentangan dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW

Ijma' *As Syaikhain* tidak dapat dijadikan sebagai dalil sebab ijma' yang sah dijadikan sebagai dalil adalah jika secara keseluruhan para mujtahid melakukan ijma' sedangkan Abu Bakar dan Umar –*radhiallahu Anhuma*- hanya sebagian orang dari umat ini dan jika ijma sudah ditetapkan maka tidak boleh menyelisihi mereka sebab hal tersebut akan menjauhkan diri seseorang dari Allah SWT dan mereka akan dekat dengan neraka jahanam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Quran Al Karim.
2. Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Katsir Ibnu Ghalib Al Amily Abu Ja'far Ath Thabary, Tafsir Jami' Al Bayan Fii Ta'wil Al Qur'an: Muassasah Ar Risalah, Cet. I, tahun 2000.
3. Abdurahman Ibnu Nashir As Sa'dy, Taisir Al Karim Ar Rahman Fii Tafsir Kalam Al Manan: Muassasah Ar Risalah, Cet. I, tahun 2000.
4. Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy Syaукany, Fathu Al Qodir Al Jami' Baina Fanni Ar Riwayah wa Ad Dirayah Min 'Ilmi At Tafsir: Dar Al Wafa' Jumhuriyyatu Mishr Al Arabiyah, Cet. VII, tahun 2008.
5. Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu 'Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al Mughirah Ibnu Bardazaih Al Bukhary Al Ja'fi, Shaheh Al Bukhary: Al Qahirah, tahun 2004.
6. Abu Al Husain Muslim Ibnu Al Hajjaj Ibnu Muslim Al Qusyairy An Naisabury, Al Jami' Ash Shaheh Al Muslimy Shaheh Muslim: Dar Al Afaq Al Jadidah, Beirut, tahun 1999.
7. Al Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Qazuwaity, Sunan Ibnu Majah: Dar Al Fikri, Juz II, dengan Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Al Baqy, no 213046.
8. Al Imam Al Hafidz Muhammad Ibnu 'Isa Ibnu Surah At Tarmizi, Sunan At Tarmizi: Maktabah Al Ma'arif, Riyad, Cet II, tahun 2008.
9. Badrudin Muhammad Ibnu Bahawir Ibnu Abdullah Az Zarkasy As Syafi'i, Al Bahr Al Muhith Fii Usul Al Fiqhi: Dar Ash Shofwah, Kuwait, Cet II, tahun 1992.

10. Al Imam Muhammad Ibnu Ali As Syaunkany, Irsyad Al Fuhul Tahqiq Al Haq Min Al Ushul: Dar Al Fadhilah, Riyadh, Cet I, tahun 2000.
11. Al Imam Al 'Alamah Ali Ibnu Muhammad Al Amidy, Al Ihkam Fii Ushul Al Ahkam: Dar Ash Shami'i, Riyadh, Cet I, tahun 2003.
12. Al Qadhi Abi Ya'la Muhammad Ibnu Al Husain Al Fara' Al Baghdady Al Hanbaly, Al 'Uddah Fii Ushul Al Fiqhi: Al Mamlakah Al Arabiyah As Saudiyah, Riyadh, Cet II, tahun 1990.
13. Al Imam Al Ushuly An Nazhir Al Mufassir Fakhrudin Muhammad Ibnu Umar Ibnu Al Husain Ar Razi, Al Mahshul Fii 'Ilmi Ushul Al Fiqhi: Muassasah Ar Risalah, tahun 2000.
14. Najamudin Sulaiman Ibnu Abdulqowy Ibnu Abdulkarim Ibnu Sa'id Ath Thufy, Syarah Mukhtashar Ar Raudhah: Muassasah Ar Risalah, Beirut, Cet I, tahun 1987.
15. Al Imam Al Haramain Abu Al Ma'aly Al Juwainy, Al Burhan Fii Ushul Al Fiqhi: Dar Al Anshar, Kairo, Cet I, tahun 1997.
16. Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Al Maqdisy, Raudhah An Nazhir Wa Junnah Al Manazhir Fii Ushul Al Fiqhi 'Ala Mazhab Al Imam Ahmad: Maktabah Ar Rusyd, Riyadh, Cet III, tahun 2008.
17. Abdulkarim Ibnu 'Ali Ibnu Muhammad An Namlah, Ithaf Dzawy Al Bashair Bisyarh Raudhah An Nazhir Fii Ushul Al Fiqhi 'Ala Mazhab Al Imam Ahmad Bin Hanbal: Dar Al Ashimah, Riyadh, Cet I, tahun 1996.

18. Muhammad Shidqi Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al burnu Abu Al Harits Al Ghazy,

Kasyf As Satir Syarah Ghawamish Raudhah An Nazhir: Ar Risalah Al ‘Alamiyah,

Damaskus, Cet I, tahun 2013.

19. Ahmad Muhammad Nur As Saif, ‘Amal Ahlu Al Madinah Baina Mushthahat Malik Wa

‘Ara Al Ushuliyun: Dar Al Buhuts Lid Dirasah Al Islamiyah Wa Ihya At Turats, Dubai,

Cet II, tahun 2000.